



BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 48 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2015 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA NAGARI
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk percepatan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tanah Datar, Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tanah Datar perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanah Datar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
8. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari dan Standar Biaya Umum Pemerintah Nagari (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 Nomor 12);
10. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Tanah Datar (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH DATAR NOMOR 34 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA NAGARI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN TANAH DATAR.

Pasal I

Ketentuan Lampiran II angka 4, Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 Nomor 34), diubah sebagai berikut:

4. PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA NAGARI

- a. Pelaksanaan bantuan keuangan bersifat khusus kepada nagari berpedoman kepada Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari dan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari dan Standar Biaya Umum Pemerintah Nagari.
- b. Bantuan keuangan bersifat khusus kepada nagari, yang nilai maupun jenis pekerjaannya termasuk kategori pengadaan barang dan jasa, pelaksanaannya mempedomani kepada Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Nagari dan Peraturan Perundang-Undangan terkait lainnya.

c. Penatausahaan.....

- c. Penatausahaan bantuan keuangan bersifat khusus kepada nagari meliputi :
- 1) Wali Nagari sebagai penerima atau yang menguasai uang/ barang/ kekayaan nagari yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus kepada nagari wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan bersifat khusus kepada nagari dalam APB Nagari bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
 - 3) Penatausahaan pendapatan bantuan keuangan bersifat khusus kepada nagari dilaksanakan oleh PTPKN berdasarkan RAB Nagari yang telah ditetapkan.
 - 4) Bantuan keuangan bersifat khusus kepada nagari disalurkan melalui mekanisme transfer/pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas nagari secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. bantuan keuangan bersifat khusus s/d Rp. 100.000.000,- melalui 1 (satu) tahap pencairan
 - b. bantuan keuangan bersifat khusus > Rp. 100.000.000,- melalui 2 (dua) tahap pencairan
Tahap I : 60%
Tahap II : 40% ditransfer setelah adanya laporan realisasi penggunaan dana Tahap I (minimal penggunaan dana telah mencapai 80% dari alokasi dana tahap I)
 - c. apabila pada akhir tahun anggaran berjalan, penyerapan bantuan keuangan bersifat khusus kepada nagari belum mencapai 100 % (seratus persen), pemerintah daerah menyalurkan sisa bantuan keuangan bersifat khusus kepada nagari melalui mekanisme transfer/ pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas nagari pada akhir tahun anggaran.
 - 5) Untuk penyaluran bantuan keuangan bersifat khusus kepada nagari, pemerintah nagari menyiapkan laporan penggunaan bantuan keuangan bersifat khusus kepada nagari yang disertai dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) kegiatan bantuan keuangan bersifat khusus kepada nagari.
 - 6) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kegiatan bantuan keuangan bersifat khusus kepada nagari ditandatangani oleh wali nagari sebagai dasar untuk transfer dana ke rekening Kas Nagari.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah
Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
Pada tanggal 8 Desember 2015

Pj. BUPATI TANAH DATAR,

Ttd

SUDIRMAN GANI

Diundangkan di Batusangkar
Pada tanggal 8 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR

Ttd

HARDIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2015 NOMOR 50

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setda kab Tanah Datar



JASRINALDI, SH, SSos
Pembina / IV.a
Nip. 19671130 199202 1 002